




*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Panduan Penyelenggaraan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021**

Panduan Penyelenggaraan
Seminar Proposal dan Sidang Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Tahun 2021

Penulis

Tim Dosen FE

Cover dan Tata Letak

Zaitun Y.A. Kherid

Ukuran dan Halaman

A4

17 + viii halaman

Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
All Rights Reserved

KATA | PENGANTAR

Penerbitan Panduan Penyelenggaraan Seminar Proposal Skripsi dan Sidang Skripsi ini bertujuan untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, termasuk Koordinator Program Studi, Dosen Pembimbing, dan mahasiswa. Dari hal-hal yang reguler sudah berlangsung selama ini, ada beberapa hal baru yang perlu ditambahkan. Hal-hal baru tersebut di antaranya:

1. Untuk implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, mahasiswa wajib mengikuti jalur sidang skripsi dan jalur publikasi.
3. Untuk membantu mahasiswa menerbitkan artikel, Fakultas telah menerbitkan tiga buah jurnal mahasiswa yang dapat digunakan untuk publikasi.
4. Pada kondisi tertentu, Seminar Proposal Skripsi dan Sidang Skripsi dapat dilakukan secara daring.

Perubahan ini sebagai perwujudan dari visi dan misi fakultas yang adaptif terhadap kondisi kekinian.

Jakarta, Januari 2021
Dekan FE UNJ,

Dr. Ari Saptono, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id
Laman : fe.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 11/UN39.5.FE/KR.00.00/2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMINAR PROPOSAL DAN SIDANG SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penyelenggaraan seminar proposal dan sidang skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memerlukan pedoman penyusunannya;
 - bahwa prosedur penyelenggaraan seminar proposal dan sidang skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memerlukan pedoman penyusunan yang lebih detail dan bersifat khusus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menerbitkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
 - Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

8

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 Tanggal 24 September 2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN 39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMINAR PROPOSAL DAN SIDANG SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021
- KESATU: Mengesahkan pedoman penyelenggaraan seminar proposal dan sidang skripsi dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi rujukan dan panduan bagi seluruh mahasiswa program sarjana dalam proses penyelenggaraan seminar proposal dan sidang skripsi.
- KETIGA: pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi rujukan bagi pembimbing skripsi, dan juga bagi penguji dalam dalam proses penyelenggaraan seminar proposal dan sidang skripsi.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku mulai semester genap (114) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2021
DEKAN,



ARI SAPTONO
NIP 197207152001121001

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Peringgal.

DAFTAR | ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM	1
A. PENGERTIAN PROPOSAL SKRIPSI	1
B. PENGERTIAN SKRIPSI	1
C. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	2
D. DOSEN PEMBIMBING	2
E. TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING	2
F. PROSES PEMBIMBINGAN	4
G. TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR PROGRAM STUDI	4
BAGIAN 2 PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	5
A. KETENTUAN UMUM	5
B. PERSYARATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	6
C. TATA TERTIB SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	7
D. PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	7
E. TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI (SPS)	8
1. Susunan Penguji Seminar Proposal Skripsi	8
2. Tanggung Jawab Penguji Seminar Proposal Skripsi	9
3. Perubahan Susunan Penguji	10
F. DOKUMEN-DOKUMEN PERSYARATAN	10
BAGIAN 3 PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI DAN PUBLIKASI	11
A. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI	
1. KETENTUAN UMUM	11
2. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI	12
3. TATA TERTIB SIDANG SKRIPSI	12

4. PENILAIAN SIDANG SKRIPSI	12
5. DOKUMEN PERSYARATAN	13
6. PERSYARATAN LAINNYA	14
7. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI	14
8. PENGUJI SIDANG SKRIPSI	14
9. TANGGUNG JAWAB PENGUJI SIDANG SKRIPSI	15
10. PERUBAHAN SUSUNAN PENGUJI SKRIPSI	16
B. PELAKSANAAN PUBLIKASI	16

BAGIAN 1 | KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN PROPOSAL SKRIPSI

Berikut adalah pengertian tentang proposal skripsi.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja".
2. Proposal skripsi harus diseminarkan dalam sebuah Seminar Proposal Skripsi (SPS).
3. SPS merupakan syarat sebelum mahasiswa melakukan penelitian dan mengikuti Sidang Skripsi atau publikasi skripsi.
4. SPS adalah mata kuliah yang memiliki bobot dua SKS.
5. Mahasiswa diwajibkan untuk menulis dan mempresentasikan proposal skripsi dalam sebuah SPS dan harus dinyatakan lulus sebelum memulai menulis skripsi.

B. PENGERTIAN SKRIPSI

Berikut adalah pengertian tentang skripsi.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya".
2. Skripsi terdiri dari minimal lima bab.
3. Skripsi adalah mata kuliah yang memiliki bobot empat SKS.
4. Penulisan skripsi merupakan syarat sebelum mahasiswa melakukan sidang skripsi dan publikasi skripsi.
5. Mahasiswa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan karya skripsinya dalam sebuah Sidang Skripsi dan publikasi skripsi.
6. Skripsi harus terbebas dari plagiat.

C. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Berikut adalah hal-hal yang menjadi hak mahasiswa.
 - a. Mendapatkan dua orang dosen pembimbing.
 - b. Mendapatkan bimbingan, baik secara tatap muka maupun secara daring.
2. Berikut adalah hal-hal yang menjadi kewajiban mahasiswa.
 - a. Mengikuti panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas.
 - b. Melakukan bimbingan minimal delapan kali dengan masing-masing dosen pembimbing.
 - c. Memperhatikan etika dengan dosen pembimbing selama proses bimbingan dan etika penelitian selama melakukan penelitian.

D. DOSEN PEMBIMBING

Dosen Pembimbing skripsi memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK.
2. Dosen Pembimbing I memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh mahasiswa, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/atau sudah menempuh pendidikan jenjang doktor, dan memiliki publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau konferensi nasional dan/atau internasional sesuai dengan bidang keilmuannya dan/atau payung penelitiannya.
3. Dosen Pembimbing II memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan/atau memiliki publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau konferensi nasional dan/atau internasional sesuai dengan bidang keilmuannya dan/atau payung penelitiannya.
4. Dosen Pembimbing wajib memiliki area penelitian (payung penelitian) dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya sesuai dengan payung penelitian dosen bersangkutan.

E. TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING

Dosen Pembimbing skripsi memiliki tanggung jawab secara akademik dan profesional sebagai berikut.

1. Membimbing mahasiswa, baik secara tatap muka atau secara daring dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bertanggung jawab secara teoretis dan metodologis.
3. Menyediakan waktu untuk memberikan konsultasi secara rutin dan terjadwal minimal delapan kali dalam satu semester.
4. Mengikuti perkembangan penulisan dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan penulisan skripsi.
5. Mengarahkan mahasiswa bimbingannya sesuai dengan payung penelitian dosen bersangkutan.

Untuk kepentingan kemajuan penyusunan skripsi, perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Setiap Dosen Pembimbing wajib menandatangani Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Skripsi untuk dapat diketahui/dimonitor kemajuan penulisan mahasiswa bimbingan.
2. Dosen Pembimbing menginformasikan kepada Koordinator Program Studi (Koorprodi) apabila terdapat mahasiswa bimbingan yang tidak melaporkan perkembangan penulisan skripsinya maksimal selama satu bulan. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat teguran oleh Koorprodi.
3. Dosen Pembimbing memberikan pengarahan dan target penyelesaian penulisan skripsi sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan secara tepat waktu dan seefektif mungkin.
4. Dosen Pembimbing memberikan dukungan untuk mencapai standar tinggi dalam penulisan skripsi.
5. Dosen Pembimbing bertanggung jawab atas orisinalitas skripsi yang dibuat oleh mahasiswa bimbingannya.
6. Selama proses bimbingan, dosen pembimbing tidak diperkenankan menerima sesuatu dalam bentuk uang, barang, maupun jasa apa pun dengan maksud tertentu dari mahasiswa bimbingannya.
7. Dosen Pembimbing berhak mengajukan kepada Koorprodi untuk menghentikan proses bimbingan apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsinya selama dua semester berturut-turut.
8. Dosen Pembimbing berkewajiban menjaga etika profesi selama proses bimbingan skripsi dan pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara etis maupun peraturan hukum yang berlaku.

F. PROSES PEMBIMBINGAN

1. Koorprodi mengumumkan nama-nama mahasiswa dan dosen pembimbing pada awal semester.
2. Proses bimbingan sudah dapat dimulai sejak pemberitahuan nama-nama mahasiswa yang akan dibimbing.
3. Bimbingan dapat dilakukan secara tatap muka di lingkungan kampus maupun secara daring dengan memperhatikan tempat dan waktu, serta etika hubungan dosen-mahasiswa.
4. Bimbingan penulisan proposal skripsi dan skripsi minimal delapan kali dari masing-masing dosen pembimbing.

G. TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Sehubungan dengan proposal skripsi dan skripsi, Koorprodi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koorprodi menetapkan Dosen Pembimbing II, sedangkan Dosen Pembimbing I dipilih oleh mahasiswa. Dosen Pembimbing II boleh berasal dari program studi lain yang memiliki latar belakang pendidikan atau area penelitian yang sesuai.
2. Koorprodi menyerahkan lembar isian persetujuan untuk membimbing mahasiswa kepada calon dosen pembimbing.
3. Koorprodi memastikan persyaratan untuk mengikuti Seminar Proposal Skripsi (SPS) dan Sidang Skripsi yang ditentukan telah diikuti oleh mahasiswa.
5. Koorprodi memastikan mahasiswa untuk mengikuti persyaratan Seminar Proposal Skripsi (SPS) dan Sidang Skripsi yang telah ditentukan.
6. Koorprodi menawarkan solusi jika terjadi permasalahan pada dosen pembimbing maupun pada mahasiswa selama proses bimbingan berlangsung.
7. Koorprodi memberikan teguran, baik berupa lisan maupun tertulis kepada dosen pembimbing dan mahasiswa apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat, prosedur dan proses bimbingan skripsi. Jika hal ini terjadi, maka Koorprodi dapat mengganti Dosen Pembimbing

BAGIAN 2 | PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

A. KETENTUAN UMUM

1. Seminar Proposal Skripsi (SPS) bertujuan untuk menilai kelayakan kerangka awal pelaksanaan penelitian dan dasar keabsahan untuk menyatakan bahwa penelitian dapat dilakukan lebih lanjut atau tidak. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan SPS, tim penguji dan dosen dapat meminta mahasiswa mempresentasikan proposal skripsinya, menanyakan keabsahan rencana penelitian baik secara teoretis, metodologis, maupun empiris.
2. SPS adalah mata kuliah berbobot 2 SKS.
3. SPS diselenggarakan terjadwal, dilaksanakan secara kolektif, dan terbuka oleh masing-masing program studi.
4. SPS harus dihadiri minimal satu orang Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Dosen Penguji Ahli serta mahasiswa.
5. SPS diketuai oleh Koorprodi, Ketua Konsentrasi, atau dosen lain yang memiliki kualifikasi S-3 dan Lektor Kepala yang ditugaskan oleh Koorprodi.
6. SPS dilaksanakan maksimum 60 menit per mahasiswa.
7. Setelah SPS selesai maka mahasiswa akan mendapatkan hasil dengan pernyataan lulus (L) atau tidak lulus (TL). Apabila mahasiswa dinyatakan lulus maka proposal yang diseminarkan dapat dilanjutkan menjadi skripsi. Mahasiswa dapat melanjutkan studi lapangan dan menulis skripsi. Masukan dari penguji dapat diperbaiki dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak seminar dilaksanakan. Mahasiswa diwajibkan mengulang seminar apabila tidak melakukan perbaikan dalam waktu tiga bulan. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa mengulang SPS dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan bagi revisi mayor dan dua minggu bagi

- revisi minor, atau tergantung dari jadwal yang dirancang oleh Koorprodi.
8. SPS diselenggarakan selama bulan September sampai dengan November untuk semester gasal, dan pada bulan Maret sampai dengan Mei untuk semester genap setiap tahunnya. Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
 9. SPS dapat diselenggarakan di kampus atau di tempat lain dengan sejumlah pertimbangan yang relevan, baik secara tatap muka atau secara daring.
 10. Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi
 - a. Mahasiswa mengajukan ke program studi permohonan untuk melaksanakan SPS dengan menunjukkan bukti bimbingan sebanyak minimal empat kali dengan setiap dosen pembimbing yang ditunjukkan dengan kartu bimbingan.
 - b. Membawa lima eksemplar proposal skripsi yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.
 - c. Program studi menyetujui dengan menandatangani surat permohonan seminar proposal skripsi.
 11. SPS dapat dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Apabila SPS dilaksanakan secara daring, maka pengujian harus dilakukan secara sinkron agar keputusan lulus/belum lulus/tidak lulus dapat dilakukan pada saat itu juga

B. PERSYARATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Persyaratan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi (SPS)
Untuk mengikuti mata kuliah SPS, mahasiswa harus mengikuti persyaratan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada program studi untuk selanjutnya mendapatkan dosen pembimbing.
 - b. Mahasiswa telah menempuh perkuliahan minimal 129 SKS.
 - c. Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian.
 - d. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan lembar isian pendaftaran mengikut SPS disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan.
 - e. Memiliki proposal penelitian yang telah dianggap layak oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.
 - f. Setelah proposal skripsi dianggap layak untuk diseminarkan maka dosen pembimbing akan menandatangani surat layak untuk SPS dan selanjutnya mahasiswa akan

melakukan pendaftaran ke Staf Akademik dengan prosedur sebagaimana terlampir pada gambar terlampir.

C. TATA TERTIB SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Peserta SPS wajib hadir tiga puluh menit sebelum pembukaan SPS.
2. Bagi mahasiswa pria diwajibkan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi, serta celana hitam/gelap dan jaket almamater. Bagi wanita diwajibkan mengenakan baju putih lengan panjang dan memakai rok hitam/gelap dan jaket almamater. Untuk mahasiswi yang mengenakan jilbab, diwajibkan mengenakan jilbab warna putih dan tanpa penutup muka. Apabila peserta SPS terlambat dan tidak berpakaian seperti ketentuan, maka SPS yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Ketua Seminar.
3. Selama seminar berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi.
4. Mahasiswa yang bermaksud meninggalkan ruang seminar dengan alasan apa pun harus mendapatkan izin dari Ketua Seminar.
5. Mahasiswa menyiapkan alat peraga pendukung seminar.

D. PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Penilaian SPS diberikan dengan rentang nilai 0-100.
2. Penilaian dalam SPS pendekatan kuantitatif meliputi komponen penelitian sebagai berikut:
 - a. Sistematika Penulisan (rentang skor 0-10).
 - b. Kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang sangat relevan dan relevan (rentang skor 0-15).
 - c. Argumentasi teoretis dalam menyusun kerangka berpikir (rentang skor 0-15).
 - d. Orisinalitas (rentang skor 0-10).
 - e. Relevansi teori dengan bidang keahlian (rentang skor 0-10).
 - f. Ketepatan teknik pengumpulan data/teknik analisis data/instrumen penelitian (0-15).
 - g. Penyajian yang terkait dengan (rentang skor 0-10):
 - (a) Sistematika penyajian.
 - (b) Penggunaan alat bantu.
 - (c) Penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar
 - h. Tanya jawab (rentang skor 0-15):
 - (a) Ketepatan jawaban.
 - (b) Kemampuan mempertahankan argumentasi.

Penilaian dalam SPS pendekatan kualitatif meliputi komponen penelitian sebagai berikut:

- a. Sistematika Penulisan (rentang skor 0-10).
- b. Kedalaman dan keluasan telaah literatur yang relevan (rentang skor 0-15).
- c. Perumusan pertanyaan penelitian dan alur argumentasi yang sistematis (rentang skor 0-15).
- d. Orisinalitas (rentang skor 0-10).
- e. Relevansi topik dengan bidang keahlian (rentang skor 0-10).
- f. Ketepatan teknik pengumpulan data/teknik analisis data/instrumen penelitian (0-15).
- g. Penyajian yang terkait dengan (rentang skor 0-10):
 - (a) Sistematika penyajian.
 - (b) Penggunaan alat bantu.
 - (c) Penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar
- i. Tanya jawab (rentang skor 0-15):
 - (a) Ketepatan jawaban.
 - (b) Kemampuan mempertahankan argumentasi.

Dengan peringkat nilai sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tingkat Penguasaan	Nilai
86 - 100	A
81 - 85	A-
76 - 80	B+
71 - 75	B
66 - 70	B-
61 - 65	C+
56 - 60	C
51 - 55	C-
46 - 50	D
0 - 45	E

- i. Minimal nilai untuk lulus mata kuliah SPS adalah **B**.

E. TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI (SPS)

1. Susunan Penguji Seminar Proposal Skripsi
Penunjukan penguji proposal skripsi dilakukan oleh Koorprodi dan disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Penguji

SPS ada empat orang yang terdiri dari Ketua Seminar, Dosen Penguji Ahli, dan dua orang Dosen Pembimbing.

a. Ketua Penguji

Ketua Penguji proposal penelitian skripsi adalah Koorprodi. Jika dalam kondisi tertentu Koorprodi tidak dapat hadir, maka seminar proposal dapat diketuai oleh dosen tetap Fakultas Ekonomi yang memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh mahasiswa, memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan/atau sudah menempuh pendidikan jenjang doktor, dan memiliki publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau konferensi nasional dan/atau internasional sesuai dengan bidang keilmuannya.

b. Dosen Penguji proposal skripsi ditunjuk oleh Koorprodi dan disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Dosen Penguji harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan topik proposal skripsi yang diujikan. Dosen Penguji proposal skripsi dapat juga dipilih dari program studi lain yang memiliki kesamaan bidang ilmu dengan topik yang akan diuji.

2. Tanggung Jawab Penguji Seminar Proposal Skripsi

a. Ketua Penguji

- (a) Ketua menanyakan kesiapan tim dosen penguji untuk pelaksanaan SPS.
- (b) Membacakan tata tertib ujian dan menyampaikan agenda acara SPS.
- (c) Memimpin jalannya acara seminar.
- (d) Menguji pemahaman mahasiswa terhadap proposal skripsi yang ditulisnya.
- (e) Memberikan saran terhadap mahasiswa atas proposal skripsi yang ditulisnya.
- (f) Memimpin rapat status kelulusan mahasiswa (lulus/tidak lulus).
- (g) Mengumumkan hasil SPS.
- (h) Meminta tandatangan mahasiswa di surat pernyataan kesanggupan melakukan perbaikan SPS.

b. Dosen Penguji Ahli

- (a) Menguji pemahaman mahasiswa terhadap proposal skripsi yang ditulisnya.

- (b) Menyerahkan lembar isian perbaikan SPS dan nilai kepada ketua penguji.
- (c) Mengisi berita acara SPS.

Catatan Tambahan

- a. Mahasiswa yang diuji sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan revisi yang telah disepakati oleh dewan dosen penguji dimana dosen pembimbing menjadi anggotanya.
 - b. Jika ada perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan penguji, maka dapat diselesaikan dengan berkoordinasi dengan Ketua Sidang maupun Koorprodi sebagai pengambil keputusan akhir.
3. Perubahan Susunan Penguji
- Susunan tim penguji SPS (kecuali pembimbing) dapat berubah, apabila salah satu tim penguji berhalangan hadir pada acara SPS serta menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Koorprodi. Dosen penguji pengganti akan ditugaskan langsung oleh Koorprodi.

F. DOKUMEN-DOKUMEN PERSYARATAN

- 1. Satu lembar daftar hadir.
- 2. Satu lembar berita acara pelaksanaan seminar.
- 3. Tiga lembar daftar perbaikan yang diberikan kepada Ketua Seminar, Dosen Penguji Ahli, dan Dosen Pembimbing.

BAGIAN 3 | PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI DAN PUBLIKASI

Ada dua macam jalur penilaian tugas akhir yaitu:

A. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan dalam pelaksanaan sidang skripsi adalah sebagai berikut.

- a. Waktu sidang skripsi maksimal enam puluh menit untuk setiap mahasiswa.
- b. Sidang wajib dihadiri oleh salah satu dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang berhalangan hadir harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Koorprodi.
- c. Sidang dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri baik oleh mahasiswa atau dosen dengan jumlah terbatas sesuai dengan kapasitas ruang dan atas izin mahasiswa peserta ujian.
- d. Yudisium dilaksanakan pada hari sidang skripsi dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan.
- e. Apabila dalam pelaksanaan sidang skripsi terdapat bukti pelanggaran atas perlindungan hak cipta, tim penguji memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil sidang dan mengusulkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik untuk memberikan sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Batas waktu perbaikan skripsi maksimal satu bulan kecuali mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau tidak lulus diberikan waktu selama tiga bulan.
- g. Perbaikan skripsi yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa

dinyatakan tidak lulus dan sidang harus diulang kembali atas biaya mahasiswa yang bersangkutan.

2. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI

- a. Pelaksanaan Sidang Skripsi diselenggarakan selama bulan Desember dan Januari untuk semester gasal, dan pada bulan Juni dan Juli untuk semester genap setiap tahunnya.
- b. Pelaksanaan Sidang Skripsi minimal dihadiri oleh:
 - (a) Ketua Sidang.
 - (b) Dua Dosen Penguji Ahli.
 - (c) Salah satu Dosen Pembimbing.
- c. Sidang Skripsi dapat dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Apabila Sidang Skripsi dilaksanakan secara daring, maka pengujian harus dilakukan secara sinkron agar keputusan lulus/belum lulus/tidak lulus dapat dilakukan pada saat itu juga.

3. TATA TERTIB SIDANG SKRIPSI

Tata tertib Sidang Skripsi adalah sebagai berikut.

- a. Peserta sidang skripsi wajib hadir tiga puluh menit sebelum pembukaan Sidang Skripsi.
- b. Mahasiswa pria diwajibkan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi, serta celana hitam/gelap. Bagi Mahasiswi diwajibkan mengenakan baju warna putih lengan panjang dan memakai rok warna hitam/gelap. Mahasiswi yang mengenakan hijab, diwajibkan mengenakan hijab warna putih. Apabila peserta Sidang Skripsi terlambat dan tidak berpakaian seperti ketentuan, maka sidang skripsi yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh tim penguji.
- c. Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi.
- d. Mahasiswa yang bermaksud meninggalkan ruang sidang dengan alasan apa pun harus mendapatkan izin dari Ketua Penguji.

4. PENILAIAN SIDANG SKRIPSI

Penilaian skripsi diberikan dengan rentang nilai 0-100. Penilaian dalam ujian skripsi meliputi komponen penelitian sebagai berikut.

- a. Struktur dan logika penulisan (rentang skor 0-10).
- b. Kedalaman dan keluasan telaah pustaka yang relevan (rentang skor 0-15).
- c. Teknik pengumpulan, keabsahan instrumen dan analisis data (rentang skor 0-10).
- d. Kedalaman dan keluasan pembahasan hasil penelitian (rentang skor 0-15).
- e. Kesimpulan, implikasi dan saran (rentang skor 0-15).
- f. Penyajian yang terkait dengan (rentang skor 0-10):
 - (a) Sistematika penyajian.
 - (b) Penggunaan alat bantu.
 - (c) penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar.
- g. Tanya jawab (rentang skor 0-25).
 - (a) Ketepatan jawaban
 - (b) Kemampuan mempertahankan argumentasi.

Dengan peringkat nilai sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tingkat Penguasaan	Nilai
86 - 100	A
81 - 85	A-
76 - 80	B+
71 - 75	B
66 - 70	B-
61 - 65	C+
56 - 60	C
51 - 55	C-
46 - 50	D
0 - 45	E

- h. Minimal nilai untuk lulus mata kuliah SPS adalah **B**.

5. DOKUMEN PERSYARATAN

Untuk mengikuti sidang skripsi, mahasiswa diharuskan telah melengkapi persyaratan berikut.

- a. Lima eksemplar skripsi terdiri dari lima bab sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang sistematis.
- b. Bukti bimbingan minimal delapan kali (Dosen Pembimbing I & II)

disertai surat layak ujian skripsi penelitian.

- c. Sudah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan program studi/konsentrasi melalui transkrip akademik terakhir yang ditandatangani oleh Koorprodi/Ketua Konsentrasi
 - d. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS).
 - e. Bukti uji Turnitin
 - f. Salinan sertifikat Test of English Proficiency (TOEP) dengan nilai minimal 425, yang berlaku dua tahun terakhir, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat *Research Bootcamp*.
 - g. Persetujuan skripsi dan ditandatangani kedua dosen pembimbing dan diketahui Koorprodi.
 - h. Bukti submit artikel pada jurnal nasional atau internasional.
6. PERSYARATAN LAINNYA
- a. Telah terdaftar di Kepala Sub. Bagian akademik fakultas dengan melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan fakultas.
 - b. Batas waktu penyerahan skripsi kepada Tim Penguji minimal lima hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kecuali bagi mahasiswa yang menempuh jalur publikasi.
7. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI
- Pelaksanaan pengujian skripsi harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
- a. Pelaksana ujian, terdiri dari Koorprodi dan atau Ketua konsentrasi sebagai ketua; dua orang Dosen Penguji dan dibantu oleh Sekretaris yang boleh berasal dari salah Dosen Pembimbing.
 - b. Tim penguji dalam sidang skripsi terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris, dan Dosen Penguji.
 - c. Dosen Penguji dapat berasal dari lintas program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi atau dari luar Fakultas Ekonomi dengan diusulkan oleh Koorprodi dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik.
 - d. Semua penguji mempunyai hak untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan skripsinya.
 - e. Tim Penguji dan mahasiswa diperkenankan menggunakan bahasa Inggris di dalam mengajukan dan atau menjawab pertanyaan pada saat sidang skripsi.
 - f. Dosen pembimbing wajib menghadiri ujian skripsi mahasiswa yang dibimbing.

- g. Dosen pembimbing berkewajiban menjaga etika profesi selama proses pengujian
- h. Nilai skripsi kurang dari B, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan di bawah bimbingan dosen pembimbing untuk kemudian melakukan ujian sidang kembali.

8. PENGUJI SIDANG SKRIPSI

Penunjukan penguji sidang skripsi dilakukan oleh Koorprodi dan disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Penguji sidang skripsi ada empat orang yang terdiri dari Ketua Penguji, Dua Dosen Penguji Ahli dan Dua Dosen Pembimbing.

- a. Ketua penguji sidang skripsi adalah Koorprodi. Jika dalam kondisi tertentu Koorprodi tidak dapat hadir, maka sidang skripsi dapat diketuai oleh dosen tetap FE UNJ yang memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh mahasiswa, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/atau sudah menempuh pendidikan jenjang doktor, dan memiliki publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau konferensi nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi sesuai dengan bidang keilmuannya.
- b. Dosen Penguji Ahli skripsi ditunjuk oleh Koorprodi dan disetujui oleh wakil dekan bidang akademik. Dosen Penguji Ahli harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi. Dosen Penguji Ahli skripsi dapat juga dipilih dari program studi lain yang memiliki kesamaan bidang ilmu dengan topik yang akan diuji.

9. TANGGUNG JAWAB PENGUJI SIDANG SKRIPSI

- a. Ketua Penguji
 - (1) Ketua menanyakan kesiapan tim dosen penguji untuk pelaksanaan sidang skripsi.
 - (2) Membacakan tata tertib ujian dan menyampaikan agenda acara sidang skripsi.
 - (3) Memimpin jalannya acara sidang skripsi.
 - (4) Menguji pemahaman mahasiswa terhadap skripsi yang ditulisnya.
 - (5) Memberikan saran terhadap mahasiswa atas skripsi yang ditulisnya.
 - (6) Memimpin rapat status kelulusan mahasiswa (lulus/tidak lulus).
 - (7) Mengumumkan hasil sidang skripsi.
 - (8) Meminta tandatangan mahasiswa di surat pernyataan kesanggupan melakukan perbaikan skripsi.

- b. Dosen Penguji Ahli
 - (a) Menguji pemahaman mahasiswa terhadap skripsi yang ditulisnya.
 - (b) Menyerahkan lembar isian perbaikan skripsi dan nilai kepada ketua penguji.
 - (c) Mengisi berita acara sidang skripsi.

Catatan tambahan:

- a. Mahasiswa yang diuji sepenuhnya adalah tanggung jawab dosen pembimbing, sehingga penguji hanya berhak untuk menguji dan memberikan saran.
- b. Jika ada perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan penguji, maka dapat diselesaikan dengan menunjukkan penelitian orang lain terdahulu yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi sebagai referensi.
- c. Penguji tidak dapat memaksakan sarannya jika mahasiswa dan/atau dosen pembimbing memiliki pendapat yang berbeda selama argumentasi yang diajukan memiliki referensi dari artikel jurnal bereputasi.

10. PERUBAHAN SUSUNAN PENGUJI SKRIPSI

Susunan tim penguji skripsi (kecuali pembimbing) dapat berubah apabila salah satu tim penguji berhalangan hadir pada sidang skripsi serta menyampaikan alasan ketidakhadirannya ke Koorprodi. Dosen penguji pengganti akan ditugaskan langsung oleh Koorprodi.

B. PELAKSANAAN PUBLIKASI

1. KETENTUAN UMUM

- a. Mahasiswa wajib mengikuti jalur sidang skripsi dan jalur publikasi.
- b. Mahasiswa menulis minimal satu buah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada salah satu media berikut.
 - (a) Jurnal nasional atau internasional.
 - (b) Prosiding dari sebuah konferensi nasional maupun internasional.
- c. Biaya publikasi ditanggung oleh mahasiswa, kecuali jika skripsi mahasiswa adalah bagian dari proyek hibah penelitian dosen.

2. VALIDASI HASIL PUBLIKASI

- a. Mahasiswa mengisi formulir validasi hasil publikasi yang telah disediakan di web laman FE.

- b. Mahasiswa mengumpulkan *Letter of Acceptance*, bukti transfer biaya publikasi (jika ada), bukti publikasi (jika sudah ada), artikel yang belum dipublikasi, dan formulir validasi hasil publikasi yang telah ditandatangani oleh kedua Dosen Pembimbing.
 - c. Mahasiswa mengirimkan semua dokumen yang diperlukan ke Gugus Penjamin Mutu (GPJM) sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - d. GPJM berhak menolak hasil publikasi mahasiswa yang dijadikan syarat untuk kelulusan jika diketahui ada hal-hal yang belum dapat divalidasi.
 - e. GPJM memberikan hasil validasi kepada Koorprodi, untuk kemudian dibentuk Tim Penelaah hasil publikasi.
3. TIM PENELAAH HASIL PUBLIKASI
- a. Tim Penelaah hasil publikasi adalah dosen yang memiliki rekam jejak publikasi yang sesuai bidang keilmuannya.
 - b. Tim Penelaah ditentukan oleh Koorprodi.
 - c. Tim Penelaah terdiri atas: Koorprodi, dua orang Dosen Pembimbing, dan satu orang Dosen Penelaah hasil publikasi.
 - d. Jika didalam prodi tidak ada dosen yang memiliki rekam jejak publikasi, penelaah hasil publikasi boleh ditunjuk dari prodi lain.
4. PENELAAHAN HASIL PUBLIKASI
- Tim Penelaah melakukan penelaahan hasil publikasi mahasiswa sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan oleh GPJM.

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta
Gedung R Kampus A - UNJ
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
www.unj.ac.id